

**ABSTRAK****Saidah Rohmaniyah, 1720710010, SISTEM PENGUPAHAN BURUH BATU BATA DI DESA KENDENGSIDIALIT KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Skripsi ini bertujuan untuk 1) mengetahui sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, 2) mengetahui mekanisme sistem pengupahan ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, 3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Latar belakang dari skripsi ini adalah menjelaskan mengenai sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang dimana praktiknya sendiri adalah masih menggunakan tata cara pengupahan sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang berakad. Buruh akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah buruh kerjakan kepada majikan. Ada 3 macam upah, yaitu upah harian, upah borongan dan upah ngebon

Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*). Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit yang dilakukan oleh buruh dan pengusaha batu bata. Jika dilihat dari rukunnya, maka sistem upah harian dan sistem upah borongan itu sudah memenuhi atau bisa dikatakan sudah sesuai dengan aturan akad Ijarah. Akan tetapi sistem upah ngebon, bisa dikatakan belum sesuai dengan aturan dalam akad Ijarah, karena upah diberikan sebelum buruh bekerja, padahal dalam rukun Ijarah bahwa upah itu harus diberikan sebanding dengan pekerjaan yang telah dihasilkan.

**Kata Kunci: Upah, Buruh, dan Hukum Islam**